



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 168 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PULOREJO KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 213/PP.04.2-BA/3576/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Untuk Pilkada Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PULOREJO KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Budi Sulistyono	L	Jl. Raya Pulorejo No. 68a

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan
terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal
27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

